

Daerah Kabupaten Temanggung;
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 Tahun 2011
tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola dan Pengembangan Media Center di Kabupaten Temanggung Tahun 2017 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas antara lain:
1. Melakukan Persiapan Peliputan Berita.
 2. Melaksanakan Peliputan Berita.
 3. Melakukan Persiapan Pelaksanaan Penyebaran Informasi Publik.
 4. Melaksanakan Penyebaran Informasi Publik Melalui Media Online.
- KETIGA : Dalam pelaksanaannya agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 04 Januari 2017

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG,



Ir. SIGIT SULIANTONO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kabupaten Temanggung;
2. Arsip